



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI

JALAN DR. MOHAMMAD HATTA RT 01 DUSUN 01 DESA BUBUNG
KECAMATAN LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI TELEPON (0461) 324671
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.lb@kkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI
NOMOR B.51/SKIPM.LB/RC.610/II/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI TAHUN 2026

Menimbang : Bahwa untuk pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai tentang Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai Tahun 2026.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, dan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);

- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Ketiga : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai.

- Keempat : Sekretariat Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai bertugas melakukan revidi atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 20 Februari 2026

Kepala Stasiun KIPM
Luwuk Banggai,



Arafat Taslim, A. Pi
NIP. 19760327 200312 1 004

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai Nomor B.51/SKIPM.LB/RC.610/II/2026 Tentang Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai Tahun 2026.

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Tim Kerja Produksi Primer Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Tim Kerja Pasca Panen Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Tim Kerja Pasca Panen Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ • Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

	9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
	10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
	11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Indeks)	Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25	SEKRETARIAT BPPMHKP



Kepala Stasiun KIPM
Luwuk Banggai,

Arafat Taslim, A. Pi
NIP. 19760327 200312 1 004